




PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Randiwira Sanjaya, S.Pd. bin Ratman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer (SLTP N 02 Tambora), Pendidikan SI, alamat RT.001 RW. 001 Desa Kawinda To'i Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;
melawan

Ika Fitriani, A.Md. Keb. binti Abdul Halik, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Puskesmas Tambora), Pendidikan D III, alamat RT.004 RW. 002 Desa Labuhan Kananga Kecamatan Tambora Kabupaten Bima sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 22 Mei 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 666/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/04/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kawunda To'i Kecamatan Tambora Kabupaten Bima selama 1 hari. Selama pernikahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Restu Aji Ramadhan (Laki laki) umur 2 tahun;
3. Bahwa sejak Tanggal 15 Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon suka mengeluarkan kata kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
 - c. Termohon tidak patuh dan tidak pernah menuruti perkataan Pemohon;
 4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 16 Juni 2015 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
 5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. DALAM PETITUM :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12. Hal. Put. No. 666/Pdt.G/2017/PA.Bm



2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Randiwira Sanjaya, S. Pd bin Ratman) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ika Fitriani, A. md Kep binti Abdul Halik) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsida

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan, namun memberikan keterangan tambahan bahwa anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 5 Mei 2015 saat ini ikut Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kecamatan Tambora Kab Bima, Nomor 5206141012928901 tanggal 14-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/04/VI/2015 Tanggal 15 Juni 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kab Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Hal. 3 dari 12. Hal. Put. No. 666/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **A Salam bin Yusuf**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Kawinda To'i Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama Randiwira Sanjaya dan Termohon bernama Ika Fitriani;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Restu Aji Ramadhan (Laki laki) umur 2 tahun saat ini ikut Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kawinda To'i Kecamatan Tambora Kabupaten Bima selama 1 hari, setelah itu pisah rumah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, penyebabnya karena, Termohon tidak patuh dan tidak pernah menuruti perkataan Pemohon, dimana awalnya Pemohon meminta Termohon menunda melanjutkan kuliahnya di Makassar, namun Termohon tidak mau dan tetap pergi ke Makasar yang menurut Termohon cuma satu tahun, namun setelah itu hingga sekarang tidak bersatu lagi, pada bulan April 2017 Pemohon menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon dan tidak mau lagi tinggal satu rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun lamanya hingga saat ini tidak bersatu lagi, dimana Termohon yang meninggalkan Pemohon;

Hal. 4 dari 12. Hal. Put. No. 666/Pdt.G/2017/PA.Bm



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayadamaikan oleh pihak keluarga dan juga saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Ratman bin Ishaka**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Kawinta To'i Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama Randiwira Sanjaya dan Termohon bernama Ika Fitriani;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Restu Aji Ramadhan (Laki laki) umur 2 tahun saat ini ikut Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kawinda To'i Kecamatan Tambora Kabupaten Bima selama 1 hari, setelah itu pisah rumah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon tidak patuh dan tidak pernah menuruti perkataan Pemohon, dimana awalnya Pemohon meminta Termohon menunda melanjutkan kuliyaahnya di Makassar, namun Termohon tidak mau dan tetap pergi ke Makasar yang katanya cuma satu tahun, namun setelah itu hingga sekarang tidak bersatu lagi dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, pada bulan April 2017 Pemohon menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon dan tidak mau lagi tinggal satu rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun lamanya sehari sejak menikah hingga saat ini tidak bersatu lagi, dimana Termohon yang meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 12. Hal. Put. No. 666/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayadamaikan oleh pihak keluarga dan juga saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan domisilinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa identitas dan domisili Pemohon benar sesuai permohonannya;

Hal. 6 dari 12. Hal. Put. No. 666/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 15 Juni 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam, sehingga Pemohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 15 Juni 2015 dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi berselisih karena Termohon tidak patuh dan tidak pernah menuruti perkataan Pemohon, dimana awalnya Pemohon meminta Termohon menunda melanjutkan kuliahnya di Makassar, namun Termohon tidak mau dan tetap pergi ke

Hal. 7 dari 12, Hal. Put. No. 666/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makasar yang katanya cuma satu tahun, namun setelah itu hingga sekarang tidak bersatu lagi dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, pada bulan April 2017 Pemohon menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon dan tidak mau lagi tinggal satu rumah dengan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun lamanya sehari sejak menikah hingga saat ini tidak bersatu lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayadamaikan namun tidak berhasil;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya dan sampai saat ini tidak kumpul lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin keduanya yang semula hidup rukun dan kumpul sebagai suami isteri, kemudian hidup berpisah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak kumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif/negatif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain itu perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheer/bare tweespalt*), karena dalam persidangan Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon atau tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan

Hal. 8 dari 12. Hal. Put. No. 666/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak serta guna menghindari terjadinya madharat yang lebih besar atas diri para pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab/alasan perselisihan dan pertengkaran, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat disatukan lagi sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga, sebab mencari sebab kesalahan dapat berakibat buruk terhadap para pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12. Hal. Put. No. 666/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Randiwira Sanjaya, S. Pd bin Ratman) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ika Fitriani, A.md Kep binti Abdul Halik) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 10 dari 12. Hal. Put. No. 666/Pdt.G/2017/PA.Bm



Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Aminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis;

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Aminah, S.H.

Hal. 11 dari 12. Hal. Put. No. 666/Pdt.G/2017/PA.Bm



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.491.000,-

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 12 dari 12. Hal. Put. No. 666/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)